



PUTUSAN

Nomor 99 / Pid.Sus / 2023 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GATOT SUPRANOTO Bin SUDIRJO (Alm.);
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/7 April 1977;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kabunan RT 03 RW 01 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas/ sederajat;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/ Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik Nomor: Sp. Kap/73/VI/2023/Reskrim tanggal 11 Juni 2023;
2. Penahanan oleh Penyidik Nomor: Sp. Han/64/VI/2023/Reskrim tanggal 12 Juni 2023, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor: Spp-80/M.343/Eoh.1/07/2023 tanggal 4 Juli 2023, sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 101/Pen.Pid/2023/PN.Slw. tanggal 1 Agustus 2023, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 101/Pen.Pid/2023/PN.Slw. tanggal 5 September 2023, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor: Print-845/M.3.43/Eku.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023, sejak 4 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw. tanggal 17 Oktober 2023, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor; 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw. tanggal 6 November 2023, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor; 2309/Pid/2023/PT.SMG. tanggal 15 Desember 2023, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Joko Santoso, SH., Wasis Furyanto, SH. dan Dedy Jaya, SH., Advokat pada Kantor Advocate and Legal Consultants Joko Santoso & Partners di Jl. Garuda No. 36 Kota Tegal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-119/SLW/10/2023, tertanggal 3 Januari 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUPRANOTO Bin SUDIRJO (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan orang-perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GATOT SUPRANOTO Bin SUDIRJO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi;
 - 3) 1 (satu) lembar Laporan TranSaksi Financial atas nama NURHENI, Nomor Rekening 606601020891538, Periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22;

Halaman 2 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- 4) 1 (satu) lembar Laporan TranSaksi Financial atas nama NURHENI, Nomor Rekening 606601020891538, Periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22;
 - 5) 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi;
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 Periode TranSaksi 01 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022;
 - 8) 1 (satu) bendel laporan TranSaksi Finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No.Rek : 1247223076 periode TranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 05 September 2022;
 - 10) 1 (satu) bendel Visa Application Form;
 - 11) 1 (satu) lembar Medical Cek Up dari Diagnos Clinical Laboratory, tanggal 8 September 2022;
 - 12) 1 (satu) lembar Laporan TranSaksi Financial, tanggal 12 Juni 2023;
 - 13) 1 (satu) lembar Laporan TranSaksi Financial, tanggal 23 Februari 2023;
 - 14) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022;
 - 15) 1 (satu) lembar Laporan TranSaksi Financial, tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022;
 - 16) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang, tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 17) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang, tanggal 1 September 2022;
 - 18) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang, tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN an. TERDAKWA CHANDRA PRASETYO bin M. AMIN (Alm);

Halaman 3 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUPRANOTO Bin SUDIRJO (Alm.) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan orang perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” sebagaimana diatur Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);
2. Membebaskan Terdakwa GATOT SUPRANOTO Bin SUDIRJO (Alm.) dari dakwaan alternatif kedua dan ketiga;
3. Memulihkan nama baik, martabat dan kehormatan Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara tertulis tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan tanggapannya, yang pada pokoknya menolak pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya serta menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa GATOT SUPRANOTO BIN SUDIRJO (Alm)CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) bersama-sama dengan CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) (Perkara Terpisah), MORIS (Daftar Pencarian Orang) dan DARMINTO (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2022, bertempat rumah milik CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) di Jl. Cut Nyak Dhien Ds. Kalisapu Rt.01/ Rw. 05 Kec. Slawi Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagai waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bekerja untuk sdr. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) (Perkara Terpisah) dan sdr. DARMINTO (DPO) yang mengaku sebagai Direktur PT. Kinai Surya Buana yaitu perusahaan yang bergerak dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang beralamatkan di Jl. Gunung Slamet Gang Merbabu No. 21 Rt.04 Rw. 01 Ds. Blubuk Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal;

Bahwa Terdakwa mendapat arahan sekaligus tugas dari sdr. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) (Perkara Terpisah) maupun sdr. DARMINTO (DPO) untuk mencari atau merekrut orang-orang yang ingin bekerja keluar negeri dengan Negara tujuan adalah Korea Selatan sebagai karyawan pabrik pembuatan engsel. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertugas mencari calon pekerja migran sekaligus turut mengambil dana pendaftaran dari masing-masing calon pekerja migran dan mempertemukan calon pekerja migran kepada sdr. CHANDRA dan DARMINTO;

Bahwa cara Terdakwa merekrut calon pekerja migran dengan cara datang kerumah masing-masing calon pekerja migran untuk meyakinkan bahwa ada lowongan untuk bekerja di Prabik pembuatan engsel Korea Selatan dan menjanjikan gaji Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dengan syarat harus membayar uang pendaftaran dan administrasi terlebih dahulu dengan biaya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang, karena jika masuk lowongan gelombang berikutnya biaya pendaftaran-pemberangkatan akan naik sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang. Bahwa untuk pembayaran tersebut Terdakwa menandatangani bukti pendaftaran berupa kwitansi yang diserahkan kepada masing-masing calon pekerja migran;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan calon pekerja migran diantaranya adalah:

1. NURHENI Binti ROJIM, alamat: Ds. Karangdawa Rt.04/VIII Kec. Margasari Kab. Tegal;
2. WAHYU SETIAWAN Bin NURWANTORO, alamat: Perum Indah Kel. Jati Barang Rt.02 /Rw. 11 Kec. Jatibarang Kab. Brebes;
3. RANTO, Alamat: Ds. Penusupan RT.03/ Rw. 5 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
4. WARSONO, Alamat: Jl. Randu Ds. Kagok RT.01/Rw. 02 Kec. Slawi Kab. Tegal;

Halaman 5 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



5. BUDIMAN ADRIANSYAH, ALamat: Jl. Dewi SArtika Gg Bima Kel. Dehong Lor RT.02 / Rw. 02 Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
6. FAHRIJ SAYEFUDIN als ASEP Bin SUDWA Lamat: Ds. Lawangrejo Rt.02 / Rw 01 KEc. Pemalang Kab. Pemalang;

Calon pekerja migran tersebut diatas oleh Terdakwa dikumpulkan dirumahnya CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) yang berada di Jl. Cut Nyak Dhien Ds. Kalisapu Rt.01/ Rw. 05 Kec. Slawi Kab. Tegal untuk diyakinkan kembali terkait komitmen pemberangkatan dengan mempertemukan calon pekerja migran tersebut diatas kepada seseorang yang merupakan pimpinan dari Terdakwa yaitu sdr. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) dan sdr. DARMINTO (Daftar Pencarian Orang) yang mengaku sebagai Direktur PT. Kinai Surya Buana, bahwa pada saat itu Terdakwa sdr. CHANDRA dan sdr. DARMINTO mengatakan untuk pemberangkatan sebagai Pekerja Migran ke korea tidak memerlukan dokumen kerja karena dikorea hanya ijin traveling walaupun tujuan sebenarnya adalah bekerja di Pabrik;

Bahwa akhirnya calon pekerja migran tersebut diatas menuju Negara Korea Selatan namun demikian setelah beberapa hari menempuh perjalanan tidak sampai ke Negara tujuan dan ditelantarkan tanpa memperoleh pekerjaan yang dijanjikan sebelumnya, hingga beberapa kali dilakukan penolakan atas kedatangannya diantaranya di Bandara Changi Airport Singapura dan Bandara Da Nang Vietnam dengan penjelasan bahwa calon pekerja migran tersebut diatas tidak dapat menunjukan dokumen yang seharusnya dimiliki untuk masuk atau bekerja di Negara tujuan Korea Selatan;

Bahwa Setiap calon atau Pekerja migran indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 5 UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia diantaranya harus bersua minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar pada kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen yang di persyaratkan sesuai dengan pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang pelaksanaan perlindungan PMI diantaranya harus memiliki :

1. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah.
2. Surat ijin suami/ istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa/ kelurahan.
3. Sertifikat kompetensi kerja.
4. Surat keterangan sehat
5. Paspor yang telah diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
6. Visa kerja.
7. Perjanjian penempatan.

Halaman 6 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



8. Perjanjian kerja.

Bahwa diterangkan oleh Ahli OVI UTAMI,S.H. Binti TARJONO selaku PNS Pengantar Kerja Ahli Muda / pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemda Kab Tegal bahwa seseorang tidak boleh menempatkan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) ke luar negeri tanpa memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan SIP3MI (Surat Ijin Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) sementara penempatan pekerja di Negara Korea hanya bisa dilaksanakan melalui skema Private to Private melalui P3MI (Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan melalui skema Government to Government melalui BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Binapentasker Nomor : 3 / 379 / PK.02.01 / VIII / 2023 tentang perubahan ke dua puluh dua atas kep dirjen binapentasker Nomor ; 3 / 20888 / PK.02.02 / VIII / 2020 tentang penetapan Negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migrant Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru;

Bahwa diterangkan oleh Ahli OVI UTAMI,S.H. Binti TARJONO selaku PNS Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemda Kab Tegal mendasari penelusuran di database jendela PMI (Pekerja Miigran Indonesia) milik Kementerian Tenaga Kerja R.I dan data SIP2MI di SISKO TKLN (Sistem Kompterisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) tidak terdapat data P.T.KINAI SURYA BUANA sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) kemudian tidak terdata pada database DPMPPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab Tegal sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan database CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) pada aplikasi siskotkln.bp2mi.go.id pada menu rekapitulasi ID CPMI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bulan September tidak ditemukan dan terdata nama-nama calon pekerja migran tersebut diatas (NURHENI dkk) juga pada menu keberangkatan juga tidak ditemukan;

Bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia). Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Ijin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 7 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa P.T.KINAI SURYA BUANA dan juga Terdakwa telah bersama-sama menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);

Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr. CHANDRA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai komisi/ upah karena telah berhasil mencari calon Pekerja Migran untuk diberangkatkan ke Korea Selatan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa masing-masing Korban Calon pekerja migran Indonesia tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa calon pekerja migran tersebut diatas sama sekali tidak mengetahui dimana sebenarnya kantor P.T.KINAI SURYA BUANA berada, karena selama ini calon pekerja migran hanya dikumpulkan dan diberangkatkan dari rumah milik Terdakwa CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) yang terletak di Jl. Cut Nyak Dhien Ds. Kalisapu Rt.01/ Rw. 05 Kec. Slawi Kab. Tegal;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa GATOT SUPRANOTO BIN SUDIRJO (Alm)CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) bersama-sama dengan CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) (Perkara Terpisah), MORIS (Daftar Pencarian Orang) dan DARMINTO (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2022, bertempat rumah milik CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) di Jl. Cut Nyak Dhien Ds. Kalisapu Rt.01/ Rw. 05 Kec. Slawi Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagai waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bekerja untuk sdr. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) (Perkara Terpisah) dan sdr. DARMINTO (DPO) yang mengaku sebagai Direktur PT. Kinai Surya Buana yaitu perusahaan yang bergerak dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 8 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Yang beralamatkan di Jl. Gunung Slamet Gang Merbabu No. 21 Rt.04 Rw. 01
Ds. Blubuk Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal;

Bahwa Terdakwa mendapat arahan sekaligus tugas dari sdr. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) (Perkara Terpisah) maupun sdr. DARMINTO (DPO) untuk mencari atau merekrut orang-orang yang ingin bekerja keluar negeri dengan Negara tujuan adalah Korea Selatan sebagai karyawan pabrik pembuatan engsel. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertugas mencari calon pekerja migran sekaligus turut mengambil dana pendaftaran dari masing-masing calon pekerja migran dan mempertemukan calon pekerja migran kepada sdr. CHANDRA dan DARMINTO;

Bahwa cara Terdakwa merekrut calon pekerja migran dengan cara datang kerumah masing-masing calon pekerja migran untuk meyakinkan bahwa ada lowongan untuk bekerja di Prabrik pembuatan engsel Korea Selatan dan menjanjikan gaji Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dengan syarat harus membayar uang pendaftaran dan administrasi terlebih dahulu dengan biaya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang, karena jika masuk lowongan gelombang berikutnya biaya pendaftaran-pemberangkatan akan naik sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang. Bahwa untuk pembayaran tersebut Terdakwa menandatangani bukti pendaftaran berupa kwitansi yang diserahkan kepada masing-masing calon pekerja migran;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan calon pekerja migran diantaranya adalah:

1. NURHENI Binti ROJIM, alamat: Ds. Karangdawa Rt.04/VIII Kec. Margasari Kab. Tegal;
2. WAHYU SETIAWAN Bin NURWANTORO, alamat: Perum Indah Kel. Jati Barang Rt.02 /Rw. 11 Kec. Jatibarang Kab. Brebes;
3. RANTO, Alamat: Ds. Penusupan RT.03/ Rw. 5 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
4. WARSONO, Alamat: Jl. Randu Ds. Kagok RT.01/Rw. 02 Kec. Slawi Kab. Tegal;
5. BUDIMAN ADRIANSYAH, ALamat: Jl. Dewi SArtika Gg Bima Kel. Debong Lor RT.02 / Rw. 02 Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
6. FAHRIJ SAYEFUDIN als ASEP Bin SUDWA Lamat: Ds. Lawangrejo Rt.02 / Rw 01 KEc. Pemalang Kab. Pemalang;

Calon pekerja migran tersebut diatas oleh Terdakwa dikumpulkan dirumahnya CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) yang berada di Jl. Cut Nyak Dhien Ds. Kalisapu Rt.01/ Rw. 05 Kec. Slawi Kab. Tegal untuk diyakinkan kembali terkait komitmen pemberangkatan dengan mempertemukan calon pekerja

Halaman 9 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



migran tersebut diatas kepada seseorang yang merupakan pimpinan dari Terdakwa yaitu sdr. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) dan sdr. DARMINTO (Daftar Pencarian Orang) yang mengaku sebagai Direktur PT. Kinai Surya Buana, bahwa pada saat itu Terdakwa sdr. CHANDRA dan sdr. DARMINTO mengatakan untuk pemberangkatan sebagai Pekerja Migran ke korea tidak memerlukan dokumen kerja karena dikorea hanya ijin traveling walaupun tujuan sebenarnya adalah bekerja di Pabrik;

Bahwa akhirnya calon pekerja migran tersebut diatas menuju Negara Korea Selatan namun demikian setelah beberapa hari menempuh perjalanan tidak sampai ke Negara tujuan dan ditelantarkan tanpa memperoleh pekerjaan yang dijanjikan sebelumnya, hingga beberapa kali dilakukan penolakan atas kedatangannya diantaranya di Bandara Changi Airport Singapura dan Bandara Da Nang Vietnam dengan penjelasan bahwa calon pekerja migran tersebut diatas tidak dapat menunjukan dokumen yang seharusnya dimiliki untuk masuk atau bekerja di Negara tujuan Korea Selatan;

Bahwa Setiap calon atau Pekerja migran indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 5 UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia diantaranya harus bersua minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar pada kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen yang di persyaratkan sesuai dengan pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang pelaksanaan perlindungan PMI diantaranya harus memiliki :

1. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah.
2. Surat ijin suami/ istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa/ kelurahan.
3. Sertifikat kompetensi kerja.
4. Surat keterangan sehat
5. Paspor yang telah diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
6. Visa kerja.
7. Perjanjian penempatan.
8. Perjanjian kerja.

Bahwa diterangkan oleh Ahli OVI UTAMI,S.H. Binti TARJONO selaku PNS Pengantar Kerja Ahli Muda / pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemda Kab Tegal bahwa seseorang tidak boleh menempatkan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) ke luar negeri tanpa memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan SIP3MI (Surat Ijin Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) sementara penempatan pekerja di Negara Korea hanya bisa dilaksanakan melalui skema Private to



Private melalui P3MI (Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan melalui skema Government to Government melalui BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Binapentasker Nomor : 3 / 379 / PK.02.01 / VIII / 2023 tentang perubahan ke dua puluh dua atas kep dirjen binapentasker Nomor : 3 / 20888 / PK.02.02 / VIII / 2020 tentang penetapan Negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migrant Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru;

Bahwa diterangkan oleh Ahli OVI UTAMI,S.H. Binti TARJONO selaku PNS Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemda Kab Tegal mendasari penelusuran di database jendela PMI (Pekerja Miigran Indonesia) milik Kementerian Tenaga Kerja R.I dan data SIP2MI di SISKO TKLN (Sistem Kompterisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) tidak terdapat data P.T.KINAI SURYA BUANA sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) kemudian tidak terdata pada database DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab Tegal sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan database CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) pada aplikasi siskotkln.bp2mi.go.id pada menu rekapitulasi ID CPMI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bulan September tidak ditemukan dan terdata nama-nama calon pekerja migran tersebut diatas (NURHENI dkk) juga pada menu keberangkatan juga tidak ditemukan;

Bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia). Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa P.T.KINAI SURYA BUANA dan juga Terdakwa telah bersama-sama menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);

Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr. CHANDRA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai komisi/ upah karena telah berhasil mencari calon Pekerja Migran untuk diberangkatkan ke Korea Selatan;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa masing-masing Korban Calon pekerja migran Indonesia tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa calon pekerja migran tersebut diatas sama sekali tidak mengetahui dimana sebenarnya kantor P.T.KINAI SURYA BUANA berada, karena selama ini calon pekerja migran hanya dikumpulkan dan diberangkatkan dari rumah milik Terdakwa CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) yang terletak di Jl. Cut Nyak Dhien Ds. Kalisapu Rt.01/ Rw. 05 Kec. Slawi Kab. Tegal;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU;
KETIGA;

Bahwa Terdakwa GATOT SUPRANOTO BIN SUDIRJO (Alm)CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) bersama-sama dengan CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) (Perkara Terpisah), MORIS (Daftar Pencarian Orang) dan DARMINTO (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2022, bertempat rumah milik CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) di Jl. Cut Nyak Dhien Ds. Kalisapu Rt.01/ Rw. 05 Kec. Slawi Kab. Tegal atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagai waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bekerja untuk sdr. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) (Perkara Terpisah) dan sdr. DARMINTO (DPO) yang mengaku sebagai Direktur PT. Kinai Surya Buana yaitu perusahaan yang bergerak dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang beralamatkan di Jl. Gunung Slamet Gang Merbabu No. 21 Rt.04 Rw. 01 Ds. Blubuk Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal;

Halaman 12 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Bahwa Terdakwa mendapat arahan sekaligus tugas dari sdr. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) (Perkara Terpisah) maupun sdr. DARMINTO (DPO) untuk mencari atau merekrut orang-orang yang ingin bekerja keluar negeri dengan Negara tujuan adalah Korea Selatan sebagai karyawan pabrik pembuatan engsel. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertugas mencari calon pekerja migran sekaligus turut mengambil dana pendaftaran dari masing-masing calon pekerja migran dan mempertemukan calon pekerja migran kepada sdr. CHANDRA dan DARMINTO;

Bahwa cara Terdakwa merekrut calon pekerja migran dengan cara datang kerumah masing-masing calon pekerja migran untuk meyakinkan bahwa ada lowongan untuk bekerja di Prabrik pembuatan engsel Korea Selatan dan menjanjikan gaji Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dengan syarat harus membayar uang pendaftaran dan administrasi terlebih dahulu dengan biaya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per orang, karena jika masuk lowongan gelombang berikutnya biaya pendaftaran-pemberangkatan akan naik sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang. Bahwa untuk pembayaran tersebut Terdakwa menandatangani bukti pendaftaran berupa kwitansi yang diserahkan kepada masing-masing calon pekerja migran;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan calon pekerja migran diantaranya adalah :

1. NURHENI Binti ROJIM, alamat: Ds. Karangdawa Rt.04/VIII Kec. Margasari Kab. Tegal;
2. WAHYU SETIAWAN Bin NURWANTORO, alamat: Perum Indah Kel. Jati Barang Rt.02 /Rw. 11 Kec. Jatibarang Kab. Brebes;
3. RANTO, Alamat: Ds. Penusupan RT.03/ Rw. 5 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
4. WARSONO, Alamat: Jl. Randu Ds. Kagok RT.01/Rw. 02 Kec. Slawi Kab. Tegal;
5. BUDIMAN ADRIANSYAH, ALamat: Jl. Dewi SArtika Gg Bima Kel. Debong Lor RT.02 / Rw. 02 Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
6. FAHRIJ SAYEFUDIN als ASEP Bin SUDWA Lamat: Ds. Lawangrejo Rt.02 / Rw 01 KEc. Pemalang Kab. Pemalang;

Calon pekerja migran tersebut diatas oleh Terdakwa dikumpulkan dirumahnya CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) yang berada di Jl. Cut Nyak Dhien Ds. Kalisapu Rt.01/ Rw. 05 Kec. Slawi Kab. Tegal untuk diyakinkan kembali terkait komitmen pemberangkatan dengan mempertemukan calon pekerja migran tersebut diatas kepada seseorang yang merupakan pimpinan dari Terdakwa yaitu sdr. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) dan sdr.



DARMINTO (Daftar Pencarian Orang) yang mengaku sebagai Direktur PT. Kinai Surya Buana, bahwa pada saat itu Terdakwa sdr. CHANDRA dan sdr. DARMINTO mengatakan untuk pemberangkatan sebagai Pekerja Migran ke Korea tidak memerlukan dokumen kerja karena di Korea hanya izin traveling walaupun tujuan sebenarnya adalah bekerja di Pabrik;

Bahwa akhirnya calon pekerja migran tersebut diatas menuju Negara Korea Selatan namun demikian setelah beberapa hari menempuh perjalanan tidak sampai ke Negara tujuan dan ditelantarkan tanpa memperoleh pekerjaan yang dijanjikan sebelumnya, hingga beberapa kali dilakukan penolakan atas kedatangannya diantaranya di Bandara Changi Airport Singapura dan Bandara Da Nang Vietnam dengan penjelasan bahwa calon pekerja migran tersebut diatas tidak dapat menunjukan dokumen yang seharusnya dimiliki untuk masuk atau bekerja di Negara tujuan Korea Selatan;

Bahwa Setiap calon atau Pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 5 UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia diantaranya harus bersua minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar pada kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen yang di persyaratkan sesuai dengan pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang pelaksanaan perlindungan PMI diantaranya harus memiliki :

1. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah.
2. Surat ijin suami/ istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa/ kelurahan.
3. Sertifikat kompetensi kerja.
4. Surat keterangan sehat
5. Paspor yang telah diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
6. Visa kerja.
7. Perjanjian penempatan.
8. Perjanjian kerja.

Bahwa diterangkan oleh Ahli OVI UTAMI, S.H. Binti TARJONO selaku PNS Pengantar Kerja Ahli Muda / pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemda Kab Tegal bahwa seseorang tidak boleh menempatkan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) ke luar negeri tanpa memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan SIP3MI (Surat Ijin Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) sementara penempatan pekerja di Negara Korea hanya bisa dilaksanakan melalui skema Private to Private melalui P3MI (Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan melalui skema Government to Government melalui BP2MI (Badan Perlindungan



Pekerja Migran Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Binapentasker Nomor : 3 / 379 / PK.02.01 / VIII / 2023 tentang perubahan ke dua puluh dua atas kep dirjen binapentasker Nomor ; 3 / 20888 / PK.02.02 / VIII / 2020 tentang penetapan Negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migrant Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru;

Bahwa diterangkan oleh Ahli OVI UTAMI,S.H. Binti TARJONO selaku PNS Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemda Kab Tegal mendasari penelusuran di database jendela PMI (Pekerja Miigran Indonesia) milik Kementerian Tenaga Kerja R.I dan data SIP2MI di SISKO TKLN (Sistem Kompterisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) tidak terdapat data P.T.KINAI SURYA BUANA sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) kemudian tidak terdata pada database DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab Tegal sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan database CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) pada aplikasi siskotkln.bp2mi.go.id pada menu rekapitulasi ID CPMI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bulan September tidak ditemukan dan terdata nama-nama calon pekerja migran tersebut diatas (NURHENI dkk) juga pada menu keberangkatan juga tidak ditemukan;

Bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia). Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa P.T. KINAI SURYA BUANA dan juga Terdakwa telah bersama-sama menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);

Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr. CHANDRA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai komisi/ upah karena telah berhasil mencari calon Pekerja Migran untuk diberangkatkan ke Korea Selatan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa masing-masing Korban Calon pekerja migran Indonesia tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Bahwa calon pekerja migran tersebut diatas sama sekali tidak mengetahui dimana sebenarnya kantor P.T.KINAI SURYA BUANA berada, karena selama ini calon pekerja migran hanya dikumpulkan dan diberangkatkan dari rumah milik Terdakwa CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm) yang terletak di Jl. Cut Nyak Dhien Ds. Kalisapu Rt.01/ Rw. 05 Kec. Slawi Kab. Tegal;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. NURHENI Binti ROJIM:

- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi adalah Terdakwa, kemudian Saksi diperkenalkan dengan CHANDRA;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang ditawarkan CHANDRA kepada Saksi adalah pekerjaan menjadi karyawan membuat engsel di pabrik pembuatan engsel pintu di Korea;
- Bahwa saat menawarkan ke Saksi, CHANDRA menyampaikan bahwa jika ingin menjadi karyawan pabrik di Korea harus dengan biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk proses pemberangkatan sampai ke korea sampai bekerja di korea dan untuk gelombang berikutnya biaya bisa naik menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan penyerahan uang ke CHANDRA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilakukan secara bertahap sebanyak 4 kali, yaitu tanggal 17 Agustus 2022 penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Terdakwa di rumah Saksi untuk proses registrasi, tanggal 31 Agustus 2022 penyerahan secara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 5 September 2022 jam 22.06 WIB dan jam 22.07 WIB penyerahan secara transfer ke rekening CHANDRA masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan CHANDRA mengatakan nanti gaji Saksi di Korea sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022 CHANDRA memperkenalkan Saksi dengan DARMINTO, dimana DARMINTO sebagai direktur PT. KINAY

Halaman 16 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



SURA BUANA. dan CHANDRA juga menjelaskan dirinya bekerja untuk DARMINTO, dan DARMINTO yang akan mengurus proses perjalanan dari Indonesia sampai ke Korea;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi Saksi di rumahnya untuk meminta biaya proses registrasi dan uang akan diserahkan ke CHANDRA dan akan dibuatkan kwitansi atas nama CHANDRA sehingga Saksi menyerahkan biaya yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan selang beberapa hari kemudian Saksi diberi kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi beserta calon pekerja lainnya yang bernama WAHYU, FAHRIJ SYAEFUDIN, RANTO, WARSONO, BUDIMAN serta CHANDRA berangkat dari rumah CHANDRA menuju Jakarta dengan menggunakan mobil travel dan sampai di Hotel Livina House Jakarta pada tanggal 9 September 2022 dan siangya langsung ke bandara dan sampai di Singapura masih tanggal 9 September, kemudian 4 (empat) hari menunggu DARMINTO datang ke Singapura, kemudian baru berangkat ke vietnam pada tanggal 13 September 2022 dan sampai di Vietnam di hari yang sama, kemudian menginap di hotel selama 4 (empat) hari dan tanggal 17 dari Bandara Hocimin ke Bandara Da Nang, namun saat akan menuju ke Korea kami tidak diperbolehkan karena tidak memiliki visa, kemudian kami kembali lagi ke Singapura dan menginap di hotel namun Saksi, WAHYU dan FAHRIJ SYAEFUDIN serta BUDIMAN ditinggal di hotel hingga tanggal 23 September 2022, kami mengetahui CHANDRA bersama RANTO dan WARSONO serta DARMINTO menuju ke Korea tanpa pamit kepada Saksi namun mereka saat di Korea tidak diperbolehkan masuk negara Korea melainkan disuruh kembali ke Indonesia dan setelah CHANDRA bersama RANTO dan WARSONO serta DARMINTO sudah kembali ke Indonesia kemudian CHANDRA minta maaf kepada Saksi dan yang lain yang masih di Singapura kemudian CHANDRA mengirimkan tiket pesawat untuk kembali ke Indonesia, setelah itu kami kembali ke Indonesia masih di tanggal 24 September 2022;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi pernah bertanya kepada DARMINTO terkait Visa kami namun DARMINTO menjelaskan bahwa pemberangkatan kami tidak memerlukan Visa karena akan membeli tiket Portal, namun yang terjadi kami tidak boleh menuju ke Korea dari Vietnam;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di luar negeri dengan secara resmi dimana ada dokumen kerja yang Saksi tanda tangani, sehingga saat ditawarkan

Halaman 17 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



kerja ke korea Saksi pernah bertanya ke CHANDRA dan DARMINTO terkait dokumen kerja yang harus dilengkapi namun CHANDRA dan DARMINTO menjelaskan bahwa tidak perlu ada dokumen kerja karena di korea hanya ijin travelling walupun tujuan sebenarnya bekerja di pabrik;

- Bahwa Saksi mengatakan Akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSUD Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saksi menyatakan benar;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. WAHYU SETIAWAN Bin NURWANTORO:

- Bahwa Saksi kenal dengan CHANDRA pada bulan Agustus 2022 atau pada saat Saksi mendatangi rumah CHANDRA untuk maksud mendaftarkan diri sebagai pekerja di luar negeri melalui CHANDRA;
- Bahwa Saksi datang ke rumah CHANDRA PRASETYO berawal dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya memiliki kenalan orang yang bernama CHANDRA PRASETYO yang dapat memberangkatkan Saksi untuk bekerja di luar negeri atau tepatnya di Korea karena Saksi ingin berangkat bekerja di luar negeri kemudian Saksi menerima penawaran Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu CHANDRA PRASETYO di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu CHANDRA PRASETYO mengatakan ada pekerjaan di pabrik plastik yang terletak di daratan Korea Selatan dengan gaji sebesar 2.000.000,- Won atau jika dirupiahkan mencapai sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga bertemu dengan DARMINTO di rumah CHANDRA PRASETYO dan disitu DARMINTO mengaku sebagai atasan dari CHANDRA PRASETYO yang akan mengatur pemberangkatan Ke Korea Selatan;
- Bahwa saat itu DARMINTO mengatakan jika untuk pemberangkatan Saksi dan teman-teman Saksi ke Korea Selatan DARMINTO menggunakan PT. KINAI SURA BUANA yang berkantor di rumah DARMINTO di Jl. Gunung Slamet Gang Merbabu No. 21 RT 04 RW 01 Ds. Blubuk Kec Dukuhwaru Kab. Tegal dan DARMINTO mengaku bahwa ia selaku Direktur dari PT. KINAI SURA BUANA;
- Bahwa saat itu CHANDRA PRASETYO mengatakan untuk persyaratan berangkat bekerja di Korea Selatan yaitu Saksi harus menyerahkan Pasport yang Saksi miliki beserta uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut menurut CHANDRA PRASETYO akan digunakan untuk registrasi, pembelian tiket pesawat, biaya hotel, swab dan biaya job yang dibayarkan untuk perusahaan ditempat Saksi akan bekerja nanti;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada CHANDRA PRASETYO secara bertahap, yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 di rumah CHANDRA PRASETYO, Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan diSaksikan oleh teman Saksi yang

Halaman 19 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



bernama AGUS, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 dengan menggunakan mesin ATM CIMB mentransfer uang ke nomor rekening BANK BCA a.n CHANDRA PRASETYO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 di rumah Saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking BNI a.n Saksi sendiri ke nomor rekening Bank Permata a.n CHANDRA PRASETYO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 dengan menggunakan mesin ATM Bank BCA mentransfer uang menggunakan M-Banking BNI a.n Saksi sendiri ke nomor rekening Bank Permata a.n CHANDRA PRASETYO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi tidak diberangkatkan ke Korea Selatan melainkan hanya sampai ke Vietnam;
- Bahwa Saksi berangkat ke Vietnam bersama dengan para calon pekerja yang juga akan bekerja di Korea Selatan diantaranya FAHRIJ SAEFUDIN, NURHENI, WARSONO, BUDIMAN ARDIANSYAH, RANTO selain itu CHANDRA PRASETYO juga ikut dengan rombongan kami ke Vietnam bersama DARMINTO yang mengaku sebagai atasan dari CHANDRA PRASETYO;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 19 September 2022, Pukul 13.10 DARMINTO menjelaskan dengan alasan DARMINTO Vietnam menolak keberangkatan kami ke Korea kemudian Saksi bersama dengan FAHRIJ SAEFUDIN, NURHENI, WARSONO, BUDIMAN ARDIANSYAH, RANTO, CHANDRA PRASETYO dan DARMINTO terbang menggunakan Pesawat menuju Bandara Changi Air Port Singapore dan pada Pukul 14.00 tiba di Bandara Changi Air Port Singapore;
- Bahwa kemudian tanggal 21 September 2022, Pukul 01.00 kemudian DARMINTO, RANTO, WARSONO dan CHANDRA PRASETYO terbang ke Korea Selatan menggunakan Pesawat Scoot, sedangkan Saksi, FAHRIJ SAEFUDIN, NURHENI, dan BUDIMAN ARDIANSYAH disuruh menunggu di Bandara Changi Air Pot Singapore dengan alasan keesokan harinya kami baru diberangkatkan ke Korea Selatan;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan teman-teman tidak juga diberangkatkan ke Korea Selatan, sampai kemudian RANTO menelpon FAHRIJ SAEFUDIN dan mengatakan bahwa RANTO ditahan di imigrasi Korea Selatan karena berkas untuk masuk ke Korea Selatan tidak lengkap serta tidak ada visanya;



- Bahwa atas hal tersebut Saksi bersama FAHRIJ SAEFUDIN, NURHENI, dan BUDIMAN ARDIANSYAH kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut di atas Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3. HARSO Bin SUCIPTO:

- Bahwa Saksi menjelaskan NURHENI mengalami permasalahan dengan seseorang yang merekrutnya untuk bekerja di Negara Korea, namun setelah Ia membayar biaya administrasinya tidak jadi bekerja, hingga Ia mengalami kerugian;
- Bahwa setahu Saksi yang telah merekrut NURHENI untuk bekerja di Luar Negeri yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa ada informasi pekerjaan atau job di Negara Korea yang berada di darat, bisa untuk laki-laki maupun perempuan, kemudian seketika itu Saksi teringat bahwa NURHENI pernah cerita bahwa dirinya membutuhkan pekerjaan, sehingga saat itu juga Saksi pertemuan Terdakwa dengan NURHENI dirumahnya supaya langsung disampaikan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2022 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengannya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada biaya yang diminta oleh Terdakwa kepada NURHENI untuk bekerja di Korea, namun Saksi tidak tahu persis jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan keterangan NURHENI, Ia diberangkatkan namun hanya sampai Negera Vietnam, kemudian kembali lagi ke Indonesia karena tidak jadi bekerja di Negara Korea;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan NURHENI tidak jadi bekerja di Negara Korea;
- Bahwa sepengetahuan Saksi NURHENI mengalami kerugian karena tidak jadi bekerja di Negara Korea, namun demikian Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),



tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. YULI KIRANAWATI Binti SUNARTO:

- Bahwa Saksi menjelaskan mempunyai suami yang bernama WARSONO;
- Bahwa Saksi mengatakan WARSONO sejak bulan Februari 2023 bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Negara Spanyol milik PT. PRIBADANI yang berkantor di Tegal Kota;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum berangkat ke Negara Spanyol, WARSONO pernah berangkat ke Korea Selatan melalui CHANDRA PRASETYO dengan tujuan untuk bekerja disana, namun sesampainya di Bandara Korea Selatan ia di deportasi oleh Petugas Imigrasi Korea Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu WARSONO membayar/menyerahkan uang kepada CHANDRA PRASETYO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk proses pemberangkatan WARSONO ke Korea Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan WARSONO membayar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu membayar/menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 23 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- rupiah) di rumah CHANDRA PRASETYO, kemudian membayar/menyerahkan uang kepada CHANDRA PRASETYO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah CHANDRA PRASETYO;
- Bahwa Saksi memiliki bukti bahwa WARSONO telah menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA PRASETYO, berupa kwitansi pembayaran uang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa WARSONO tidak bekerja di Korea Selatan, melainkan setelah sampai di Bandara Korea Selatan WARSONO di deportasi oleh Petugas Imigrasi Korea Selatan, dan ia kembali ke Indonesia;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu DARMINTO pada bulan Agustus 2022, di rumah CHANDRA PRASETYO dan disitu DARMINTO mengaku sebagai atasan dari CHANDRA PRASETYO yang akan mengatur pemberangkatan Ke Korea Selatan;
 - Bahwa pada saat itu DARMINTO mengatakan jika untuk pemberangkatan ke Korea Selatan DARMINTO menggunakan PT. KINAI SURA BUANA, yang mana DARMINTO juga mengaku bahwa ia selaku Direktur dari PT. KINAI SURA BUANA;
 - Bahwa Saksi menjelaskan akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa kemudian CHANDRA PRASETYO mengembalikan uang Saksi namun hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sampai dengan sekarang sisa kerugiannya tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSUD Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan



proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. IRMA WULANDARI Binti WARIM:

- Bahwa Saksi menerangkan Istri dari BUDIMAN ANDRIANSYAH Bin KARTONO;
- Bahwa Saksi menjelaskan MORIS pernah mengatakan kepada BUDIMAN kalau dirinya memiliki kenalan yang dapat membantu memberangkatkan bekerja di luar negeri hingga kemudian BUDIMAN dikenalkan dan ditemukan dengan CHANDRA PRASETYO yang mengatakan dirinya adalah adik dari DARMINTO selaku pemilik P.T. Kinay Surabuana yang dapat memberangkatkan dan menempatkan orang Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan uang charge sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu MORIS dan CHANDRA PRASETYO mengatakan bahwa P.T. Kinay yang dimiliki oleh DARMINTO adalah legal dan biasa melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri kemudian telah disediakan atau dibuatkan visa turis pada saat pemberangkatan hingga sesampainya di negara tujuan yaitu Korea Selatan akan langsung dilakukan penjemputan untuk kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa atas penjelasan tersebut kemudian BUDIMAN ANDRIANSYAH menyuruh Saksi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Pukul 11.00 WIB untuk mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas

Halaman 25 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi atas nama IRMA WULANDARI ke Rekening Bank BCA milik CHANDRA PRASETYO;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 10.51 WIB di Bank BRI Pusat Tegal Kota kemudian Saksi mengirimkan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BCA milik CHANDRA PRASETYO;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 BUDIMAN ANDRIANSYAH dan teman-teman yang lain berkumpul di Penginapan Livina House yang berlokasi di Kel. Salemba Tengah Jakarta Pusat guna persiapan pemberangkatan ke Korea Selatan dan sesampainya ditempat tersebut pada tanggal 9 September 2022 sekira Pukul 13.45 WIB kemudian BUDIMAN ANDRIANSYAH bersama dengan teman-teman dan CHANDRA PRASETYO berangkat ke Korea Selatan melalui Bandara Soekarno Hatta-Jakarta untuk kemudian transit di Bandara Changi airport Singapura pada Pukul 16.30;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya kembali diberangkatkan dari Singapura menuju ke Bandara Hochimin Air Port di Vietnam bersama dengan CHANDRA PRASETYO dan bermalam disalah satu penginapan ditempat tersebut selama 4 (empat) hari untuk memesan ticket guna melanjutkan perjalanan menuju ke Korea Selatan karena ditemukan kendala BUDIMAN ANDRIANSYAH bersama dengan teman yang lain ternyata tidak dilengkapi dengan dokument berupa visa kerja ataupun kunjungan sementara visa turis yang dijanjikan juga tidak ada hingga pada hari ke-2 (dua) kembali bertemu dengan rombongan pekerja yang dipimpin dan dibawa oleh DARMINTO dan menginap di tempat yang sama;
 - Bahwa kemudian BUDIMAN ANDRIANSYAH bersama dengan teman yang lain berikut rombongan pekerja yang dipimpin dan dibawa oleh DARMINTO berangkat menuju ke Korea Selatan tetapi diketahui kemudian tiba di Bandara Da Nang Air Port di Vietnam dan ditempat tersebut ketika hendak berangkat lagi menuju ke Korea Selatan kemudian dilakukan penolakan oleh imigrasi setempat dengan alasan BUDIMAN ANDRIANSYAH bersama dengan teman yang lain tidak dapat menunjukan visa sama sekali dan atas keadaan tersebut kemudian diinapkan oleh CHANDRA PRASETYO dan DARMINTO di salah satu hotel;
 - Bahwa kemudian BUDIMAN ANDRIANSYAH bersama dengan teman yang lain dan rombongan yang dipimpin dan dibawa DARMINTO kembali berangkat menuju ke Korea Selatan dari Bandara Da Nang Air Port di Vietnam hingga mendapati kembali tiba di Bandara Changi airport

Halaman 26 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singapura dan diterangkan untuk melakukan pengurusan visa di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, sementara rombongan yang dipimpin dan dibawa oleh DARMINTO bermalam di Bandara hingga FAHRIJ SYAEFUDIN mendapati CHANDRA PRASETYO mendatangi DARMINTO dan rombongannya di Bandara Changi airport Singapura dan didapati informasi bahwa CHANDRA PRASETYO bersama dengan RANTO dan WARSONO meninggalkan BUDIMAN ANDRIANSYAH bersama dengan teman yang lain di Hotel menuju ke Korea Selatan;

- Bahwa kemudian FAHRIJ SYAEFUDIN mencoba mencari keberadaan CHANDRA PRASETYO di Bandara Changi airport Singapura hingga setelah tidak mendapatkan keberadaan yang bersangkutan kemudian FAHRIJ SYAEFUDIN memutuskan untuk kembali ke hotel. Tiba-tiba FAHRIJ SYAEFUDIN dihubungi oleh RANTO dan menerangkan bahwa rombongan mereka sudah sampai di Korea Selatan namun dilakukan penolakan oleh Imigrasi setempat hingga FAHRIJ SYAEFUDIN berikut BUDIMAN ANDRIANSYAH dan teman yang lain kemudian memutuskan kembali ke Indonesia setelah sebelumnya CHANDRA PRASETYO memberikan tiket online kepada BUDIMAN ANDRIANSYAH dan teman yang lain;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 setelah BUDIMAN ANDRIANSYAH dan temannya yang lain berada di Indonesia kemudian berusaha meminta pengembalian uang yang telah diberikan sebelumnya hingga pada sekira bulan Februari 2023 menerima pengembalian uang dari CHANDRA PRASETYO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara sisanya belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31



Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 6. CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN (Alm.):

- Bahwa Saksi mengatakan pekerjaan Saksi adalah wiraswasta mencari pekerja migran untuk dipekerjakan di luar Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenal dengan NURHENI karena di bulan Agustus 2022 Saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa di Ds. Kalisapu, kemudian Saksi mengatakan ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, tepatnya di daerah JEJU;
- Bahwa Saksi mengatakan ada teman Terdakwa yang membutuhkan tenaga karyawan, Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mencari kandidat/calon pekerja migran namun ada biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa dijanjikan mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa kemudian menghubungi HARSO dan menceritakan pekerjaan yang ditawarkan CHANDRA hingga kemudian Terdakwa disuruh datang ke rumah NURHENI yang merupakan Saudara dari HARSO untuk membicarakan pekerjaan di Negara Korea, hingga kemudian Terdakwa mengenal NURHENI dan menawarkan pekerjaan di negara korea kepada NURHENI;

Halaman 28 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- Bahwa setelah bertemu NURHENI dan menawarkan pekerjaan di negara korea, kemudian NURHENI berminat namun Saksi memberitahu Terdakwa bahwa setiap calon harus dp/uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat akan berangkat harus pelunasan, dan terkait cara pembayaran tersebut Terdakwa menyampaikannya ke HARSO hingga kemudian masih di bulan Agustus 2022 Terdakwa dihubungi HARSO dan NURHENI agar Terdakwa datang karena NURHENI berminat kerja dan ingin membayar uang muka, sehingga Terdakwa ke rumah NURHENI untuk meminta uang dp/uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu uang muka tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi dirumah Saksi;
- Bahwa selain NURHENI ada kandidat lainnya yang Saksi dapatkan diantaranya WAHYU dan WARSONO;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk uang dp/uang muka dari WAHYU dan WARSONO yang menerima adalah Terdakwa karena mereka langsung pembayaran secara transfer kepada Saksi;
- Bahwa semua kandidat pekerja dikumpulkan di rumah Saksi dan pertemuan tersebut ada 2 (dua) kali sebelum semua kandidat membayar uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana pertemua pertama Saksi menjelaskan dihadapan semua kandidat bahwa ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, dan disana ada teman Saksi sendiri yang butuh tenaga karyawan, dan Saksi juga memperkenalkan DARMINTO yang pada saat itu juga hadir sebagai direktur perusahaan yang akan mengurus visa turis dan bertanggung jawab atas pemberangkatan dari Indonesia sampai Korea. dan pertemuan kedua masih di rumah Saksi, namun diadakan setelah semua kandidat melakukan pembayaran uang muka/dp sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana pertemuan kedua juga sama dihadiri semua kandidat, Terdakwa, Saksi, MORIS serta DARMINTO, dan pertemuan kedua tersebut semua kandidat dibuatkan kwitansi sebagai tanda pembayaran uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun kwitansi atas nama penerima adalah Saksi, dan setelah dibuatkan kwitansi juga semua kandidat menyerahkan semua PASPOR masing-masing kepada Saksi dan diSaksikan oleh DARMINTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan MORIS merupakan orang yang mencari kandidat bekerja di Negara Korea yang sama seperti Terdakwa, yang awalnya di perintah Saksi;
- Bahwa sebelum pemberangkatan dari kabupaten Tegal, semua kandidat diwajibkan melunasi biaya bekerja di Negara Korea sebesar Rp.



40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun pembayaran tersebut semuanya langsung kepada Saksi;

- Bahwa setelah semua kandidat menyerahkan biaya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian pada tanggal 8 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB semua calon pekerja dan Terdakwa serta Saksi menuju menuju ke bandara Soekarno hatta sedangkan Terdakwa tinggal di hotel untuk kembali ke tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan MORIS tidak ikut ke Jakarta sedangkan DARMINTO sudah ada di Jakarta menunggu kedatangan semua kandidat, Saksi dan Terdakwa, namun DARMINTO sudah memberitahukan akan menunggu di bandara soekarno hatta untuk membagikan PASPOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan upah yang Saksi sepakati saat di hotel livina dimana Saksi memberi Terdakwa uang secara transfer hanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan sisanya nanti;
- Bahwa Saksi menjelaskan ikut berangkat ke bandara soekarno hatta bersama para kandidat karena Saksi akan mendampingi sampai Korea dan akan bertemu temannya yang ada di JEJU untuk menyerahkan para pekerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah semua berangkat dari Indonesia, pada tanggal 13 september 2022 Terdakwa dihubungi via telepon oleh NURHENI dan WAHYU kemudian menceritakan bahwa semua kandidat sampai ke Negara Singapura dan dilanjutkan ke Negara Vietnam namun saat akan melanjutkan ke Negara Korea semua tidak boleh berangkat ke Korea karena tidak memiliki visa kerja ataupun visa turis yang dijanjikan sehingga semua kembali ke Singapura, namun kemudian 4 (empat) orang diantaranya NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI ditinggal di hotel oleh Saksi dan DARMINTO, sedangkan Saksi dan DARMINTO beserta calon pekerja lainnya menuju ke Korea namun sampai disana tidak boleh masuk ke negara korea sehingga kembali lagi ke Indonesia dan untuk NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI baru kembali ke Indonesia setelah dikirim tiket pulang Indonesia oleh Saksi dan DARMINTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui jika tenaga kerja di luar indonesia tidak boleh menggunakan visa turis melainkan harus menggunakan visa kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tetap menawarkan kepada NURHENI, WAHYU dan WARSONO untuk menjadi pekerja pabrik di Korea dengan menggunakan visa turis seperti yang disampaikan oleh Saksi kepada

Halaman 30 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga mengetahui tenaga kerja di luar Indonesia tidak boleh menggunakan visa turis melainkan harus menggunakan visa kerja karena Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika ada yang bersedia menjadi pekerja di negara Korea asalkan calon pekerja tersebut membayar biaya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah semua pekerja tidak jadi bekerja Saksi pernah memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa dari uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi mengambil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- disetorkan atau diberikan kepada DARMINTO, sedangkan Saksi seharusnya memberikan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat namun yang terjadi Terdakwa diberikan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) kandidat yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSUD Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31

Halaman 31 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi Ahli yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli OVI UTAMI, SH. Binti TARJONO;

- Bahwa Ahli menjelaskan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 Ahli menjadi pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai Pengantar Kerja hingga pada tahun 2017 terdapat SOTK baru dengan nama nomanklatur Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dengan menduduki jabatan sebagai Pengantar Kerja pada Bidang Penempatan dan Pelatihan Produktivitas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli pada jabatan Ahli sekarang diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam rangka mempertemukan calon kandidat yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Memberikan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dalam rangka penerbitan ID CPMI dan Rekomendasi Paspor CPMI sesuai dengan aplikasi yang ada saat ini (2011-Januari 2023 menggunakan aplikasi Sisko.bp2mi.go.id dan sejak bulan Februari hingga sekarang menggunakan aplikasi Siapkerja.kemnaker.go.id) sesuai dengan UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 3. Memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
 4. Memberikan pelayanan kepada perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing dalam rangka pencatatan laporan keberadaan TKA sesuai dengan PP No 34 Tahun 2021;



- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendasari pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebuah lembaga pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran indonesia secara terpadu;
- Tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perintransnaker Kabupaten Tegal sesuai dengan UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 41 diantaranya adalah:
 1. Memberikan sosialisasi informasi mekanisme dan prosedur bekerja di Luar Negeri sekaligus membuat basis data pekerja migran di daerah.
 2. Memfasilitasi penanganan CPMI dan PMI bermasalah beserta mengurus pemulangannya.
 3. Memberikan pelindungan PMI sebelum bekerja melalui dokumen persyaratan untuk bekerja di luar negeri, pelindungan ketika PMI bekerja melalui P3MI dan pelindungan purna PMI dengan memberikan pelatihan pemberdayaan PMI Purna.
 4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap P3MI secara berkala.
 5. Melayani Calon Pekerja Migran yang akan melakukan konsultasi, pendaftaran dan seleksi mejadi pekerja migran indonesia melalui P3MI/perseorangan dengan melakukan verifikasi pada dokumen CPMI;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan dokumen persyaratan CPMI selanjutnya akan dilakukan wawancara kepada CPMI untuk digali informasi yang berkaitan dengan riwayat keluarga, pekerjaan sebelumnya, kompetensi atau keAhlian yang dipunyai untuk mendapatkan keyakinan bahwa CPMI tersebut layak atau tidak untuk bekerja diluar negeri serta penelusuran darimana CPMI mendapatkan informasi lowongan kerja yang ada di luar negeri;
- Bahwa setelah dilakukan wawancara baru diterbitkan surat pernyataan CPMI dan rekomendasi paspor yang didalamnya memuat data CPMI, jabatan, pekerjaan, pendidikan dan ID CPMI/ID Siapkerja melalui aplikasi siskotkln.bp2mi.go.id / siapkerja.go.id;
- Bahwa Ahli menjelaskan ada lembaga atau badan yang lain dalam hubungannya dengan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Permenaker No. 10 tahun 2019 bahwa lembaga yang boleh menempatkan pekerja migran indonesia selain pemerintah (BP2MI) adalah

Halaman 33 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P3MI (Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia), yaitu badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia;

- Bahwa hubungan antara BP2MI dengan Disnaker adalah dalam rangka bersama-sama melaksanakan perlindungan kepada CPMI dalam hal ini Disnaker sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan pendaftaran kepada calon PMI melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh BP2MI yaitu sisko.bp2mi.go.id jadi ketika BP2MI mengeluarkan kebijakan dalam rangka perlindungan kepada pekerja migran maka Disnaker adalah pelaksana dari kebijakan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah tertuang pada pasal 41 UU No. 18 Tahun 2017;
- Bahwa mendasari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan:
 1. Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
 2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
 3. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
 4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 5. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di Negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan pekerja migran Indonesia pada pemberi kerja;
 6. Pemberi Kerja adalah Instansi Pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan/atau perseorangan di Negara tujuan penempatan yang memperkerjakan pekerja migran Indonesia;
 7. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara perusahaan penempatan PMI dan mitra usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan PMI di Negara Penempatan;

Halaman 34 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



8. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan Calon PMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan PMI di Negara Tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dan pemberi kerja yang memuat/syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu Negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di Negara yang bersangkutan;
11. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) bahwa SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan PMI;
12. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah izin yang diberikan oleh Kepala BP2MI kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan CPMI;
- Bahwa setiap calon atau pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 5 UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia diantaranya harus bersua minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar pada kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang pelaksanaan perlindungan PMI diantaranya harus memiliki :
 1. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah;
 2. Surat ijin suami/istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa/kelurahan;
 3. Sertifikat kompetensi kerja;
 4. Surat keterangan sehat;
 5. Paspor yang telah diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 6. Visa kerja;
 7. Perjanjian penempatan;
 8. Perjanjian kerja;



- Bahwa berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 hak calon atau pekerja migran Indonesia yang akan dan telah bekerja di luar negeri adalah antara lain:
 1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
 2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
 3. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
 4. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
 5. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
 6. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
 7. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
 8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
 9. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 yang dapat menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri adalah Pemerintah (BP2MI), lembaga berbadan hukum (P3MI), Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri dan secara perseorangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Negara Korea Selatan merupakan negara tujuan untuk bekerja bagi CPMI namun saat ini program untuk bekerja di Korea Selatan hanya melalui G to G Korea Selatan yang dilaksanakan oleh BP2MI;
- Bahwa Ahli mengatakan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat diterapkan untuk menjerat Terdakwa karena telah melakukan perbuatan membuat Korban percaya atas janji untuk dapat menempatkan Korban bekerja di Negara Korea Selatan sedangkan syarat dan prosedur untuk bekerja di luar negeri tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa;



- Bahwa Ahli menegaskan seseorang tidak boleh menempatkan CPMI ke luar negeri tanpa memiliki SIP2MI dan SIP3MI sementara penempatan pekerja di Korea hanya bisa dilaksanakan melalui skema Private to Private (melalui P3MI) dan melalui skema Government to Government (melalui BP2MI) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Binapentasker Nomor : 3/379/PK.02.01/VIII/2023 tentang perubahan ke dua puluh dua atas kep dirjen binapentasker Nomor: 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang penetapan Negara tujuan penempatan/tertentu bagi pekerja migrant Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan penelusuran di database jendela PMI (Pekerja Migrant Indonesia) milik Kementerian Tenaga Kerja R.I dan data siskotkln.bp2mi.go.id (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) tidak terdapat data P.T. Kinai Surya Buana sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migrant Indonesia) kemudian tidak tercatat dan terdata pada database DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Tegal sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migrant Indonesia) untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migrant Indonesia dan P.T. Kinai Surya Buana tersebut tidak didapati datanya;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan database CPMI (Calon Pekerja Migrant Indonesia) pada aplikasi siskotkln.bp2mi.go.id pada menu rekapitulasi ID CPMI dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 bulan September kemudian CPMI (Calon Pekerja Migrant Indonesia) atas nama NURHENI Binti ROJIM, WAHYU SETIAWAN Bin NURWANTORO, RANTO, WARSONO, BUDIMAN ANDRIANSYAH dan FAHRIJ SYAEFUDIN tidak ditemukan dan terdata pada database aplikasi siskotkln.bp2mi.go.id dan pada menu keberangkatanpun tidak ditemukan nama-nama orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Ahli barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSUD Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar



laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Ahli menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi A de charge 1. MOH. SAEPUJIN;

- Bahwa Saksi mengetahui CHANDRA pernah bekerja di Negara Jepang;
- Bahwa setahu Saksi CHANDRA diperintah oleh DARMINTO untuk mencari tenaga kerja di luar Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenal DARMINTO pada waktu Saksi mau bekerja di luar negeri, kemudian Saksi diberangkatkan ke Semarang, namun karena tidak jelas akhirnya Saksi kembali pulang;
- Bahwa kemudian Saksi diajak oleh CHANDRA untuk bertemu dengan DARMINTO;
- Bahwa kemudian Saksi pernah transfer uang kepada DARMINTO sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 38 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- Bahwa setahu Saksi, CHANDRA juga membayar kepada DARMINTO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan WAHYU dan NURHENI;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de charge 2. SANURI;

- Bahwa setahu Saksi CHANDRA disuruh mengembalikan uang kepada 6 (enam) orang totalnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang pengembalian tersebut telah cukup atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenal NURHENI berawal di bulan Agustus 2022 saat Terdakwa di telepon oleh CHANDRA kemudian Terdakwa datang ke rumah CHANDRA di Ds. Kalisapu, kemudian CHANDRA mengatakan ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, dan disana di negara korea tepatnya di daerah JEJU;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan CHANDRA juga menyuruh untuk mencari kandidat/calon pekerja migran namun ada biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa dijanjikan mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat;
- Bahwa Terdakwa menghubungi HARSO dan menceritakan pekerjaan yang ditawarkan CHANDRA hingga kemudian Terdakwa disuruh datang ke rumah NURHENI yang merupakan saudara kandung dari HARSO untuk membicarakan pekerjaan di Negara Korea, hingga kemudian Terdakwa mengenal NURHENI dan menawarkan pekerjaan di Negara Korea kepada NURHENI;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu NURHENI dan menawarkan pekerjaan di Negara Korea, kemudian NURHENI berminat namun CHANDRA memberitahu Terdakwa bahwa setiap calon harus dp/uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat akan berangkat harus pelunasan, dan terkait cara pembayaran tersebut Terdakwa sampaikan ke HARSO hingga kemudian Terdakwa dihubungi HARSO dan NURHENI untuk datang karena NURHENI berminat kerja dan ingin membayar uang muka, sehingga Terdakwa ke rumah NURHENI untuk meminta uang dp/uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu uang muka tersebut Terdakwa serahkan kepada CHANDRA dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada kandidat lainnya yang Terdakwa dapatkan diantaranya WAHYU dan WARSONO;
- Bahwa untuk uang dp/uang muka dari WAHYU dan WARSONO yang menerima adalah CHANDRA karena mereka langsung pembayaran secara transfer ke CHANDRA, kemudian semua kandidat pekerja dikumpulkan di rumah CHANDRA pertemuan tersebut ada 2 (dua) kali yang pertama di bulan Agustus 2022 sebelum semua kandidat bayar uang muka, dimana saat pertemuan pertama CHANDRA menjelaskan bahwa ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, dan disana (Negara Korea) ada teman CHANDRA sendiri yang butuh tenaga karyawan, dan CHANDRA juga memperkenalkan DARMINTO yang pada saat itu juga hadir sebagai direktur perusahaan yang akan mengurus visa turis dan bertanggung jawab atas pemberangkatan dari Indonesia sampai Negara Korea, dan kemudian pertemuan kedua juga

Halaman 41 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



diadakan di rumah CHANDRA setelah semua kandidat melakukan pembayaran uang muka/dp, saat itu juga sama dihadiri semua kandidat, Terdakwa, CHANDRA dan MORIS serta DARMINTO, saat itu semua kandidat menyerahkan semua Paspor masing-masing ke CHANDRA dan diSaksikan DARMINTO;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan MORIS adalah merupakan orang yang mencari kandidat bekerja di Negara Korea yang sama seperti Terdakwa yang menerima perintah dari CHANDRA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelum pembarangkatan dari kabupaten Tegal, semua kandidat diwajibkan melunasi biaya bekerja di Negara Korea sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut semuanya langsung ke CHANDRA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB semua calon pekerja dan Terdakwa serta CHANDRA menuju ke Bandara Soekarno Hatta sedangkan Terdakwa kembali ke Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan MORIS tidak ikut ke Jakarta sedangkan DARMINTO sudah ada di Jakarta menunggu kedatangan semua kandidat dan CHANDRA serta Terdakwa untuk membagikan Paspor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah yang Terdakwa sepakati dengan CHANDRA, dimana CHANDRA memberi Terdakwa uang secara transfer hanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan sisanya nanti;
- Bahwa Terdakwa mengatakan CHANDRA ikut berangkat bersama para kandidat karena CHANDRA akan mendampingi sampai Korea dan akan bertemu temannya yang ada di Jeju untuk menyerahkan para pekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan setelah semua berangkat dari Indonesia, Terdakwa ditelefon oleh NURHENI dan WAHYU kemudian menceritakan bahwa semua kandidat sampai ke Negara Singapura dan dilanjutkan ke Negara Vietnam namun saat akan melanjutkan ke Negara Korea semua tidak boleh berangkat karena tidak memiliki visa kerja ataupun visa turis yang dijanjikan sehingga semua kembali ke Singapura namun kemudian NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI ditinggal di hotel oleh CHANDRA dan DARMINTO, sedangkan CHANDRA dan DARMINTO beserta calon pekerja lainnya menuju ke Korea namun sampai disana tidak boleh masuk juga sehingga kembali lagi ke Indonesia, sedangkan NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI baru kembali ke Indonesia setelah dikirim tiket pulang ke Indonesia oleh CHANDRA dan DARMINTO;



- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tenaga kerja di luar Indonesia tidak boleh menggunakan visa turis melainkan wajib menggunakan visa kerja, namun Terdakwa tetap menawarkan ke NURHENI, WAHYU dan WARSONO untuk menjadi pekerja pabrik di Korea dengan menggunakan visa turis seperti yang disampaikan CHANDRA kepada Terdakwa karena Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika ada yang bersedia menjadi pekerja di Negara Korea dan pekerja tersebut membayar biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui NURHENI, WAHYU dan WARSONO tidak pernah dibuatkan dokumen kerja untuk bekerja di pabrik di Negara Korea oleh CHANDRA;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari pemerintah untuk orang perseorangan atau badan hukum yang akan memberangkatkan pekerja migran untuk bekerja di luar wilayah Negara Indonesia harus memiliki ijin perekrutan dan pemberangkatan serta ijin penempatan pekerja di luar Negeri Indonesia, namun CHANDRApun tidak memilikinya sedangkan untuk DARMINTO menurut CHANDRA memiliki perusahaan yang hanya mempunyai ijin perjalanan traveling namun tidak memiliki ijin pemberangkatan kerja;
- Bahwa setelah semua pekerja tidak jadi bekerja, CHANDRA pernah memberitahukan kepada Terdakwa untuk uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut CHANDRA mengambil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disetorkan atau diberikan kepada DARMINTO. Sedangkan CHANDRA memberikan Terdakwa seharusnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat namun yang terjadi Terdakwa hanya diberikan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) kandidat yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu bayar kontrakan, buat bayar biaya anak sekolah dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar



Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Paspur, Nomor C5037340 atas nama NURHENI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22;
- 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi;



- 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022;
- 1 (satu) bendel Visa Application Form;
- 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

dan terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal NURHENI berawal di bulan Agustus 2022 saat Terdakwa di telepon oleh CHANDRA kemudian Terdakwa datang ke rumah CHANDRA di Ds. Kalisapu, kemudian CHANDRA mengatakan ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, dan disana di negara korea tepatnya di daerah JEJU;
- Bahwa benar CHANDRA juga menyuruh untuk mencari kandidat/calon pekerja migran namun ada biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta

Halaman 45 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



rupiah), dan Terdakwa dijanjikan mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat;

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi HARSO dan menceritakan pekerjaan yang ditawarkan CHANDRA hingga kemudian Terdakwa disuruh datang ke rumah NURHENI yang merupakan saudara kandung dari HARSO untuk membicarakan pekerjaan di Negara Korea, hingga kemudian Terdakwa mengenal NURHENI dan menawarkan pekerjaan di Negara Korea kepada NURHENI;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu NURHENI dan menawarkan pekerjaan di Negara Korea, kemudian NURHENI berminat namun CHANDRA memberitahu Terdakwa bahwa setiap calon harus dp/uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat akan berangkat harus pelunasan, dan terkait cara pembayaran tersebut Terdakwa sampaikan ke HARSO hingga kemudian Terdakwa dihubungi HARSO dan NURHENI untuk datang karena NURHENI berminat kerja dan ingin membayar uang muka, sehingga Terdakwa ke rumah NURHENI untuk meminta uang dp/uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu uang muka tersebut Terdakwa serahkan kepada CHANDRA dirumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan ada kandidat lainnya yang Terdakwa dapatkan diantaranya WAHYU dan WARSONO;
- Bahwa benar untuk uang dp/uang muka dari WAHYU dan WARSONO yang menerima adalah CHANDRA karena mereka langsung pembayaran secara transfer ke CHANDRA, kemudian semua kandidat pekerja dikumpulkan di rumah CHANDRA pertemuan tersebut ada 2 (dua) kali yang pertama di bulan Agustus 2022 sebelum semua kandidat bayar uang muka, dimana saat pertemuan pertama CHANDRA menjelaskan bahwa ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, dan disana (Negara Korea) ada teman CHANDRA sendiri yang butuh tenaga karyawan, dan CHANDRA juga memperkenalkan DARMINTO yang pada saat itu juga hadir sebagai direktur perusahaan yang akan mengurus visa turis dan bertanggung jawab atas pemberangkatan dari Indonesia sampai Negara Korea, dan kemudian pertemuan kedua juga diadakan di rumah CHANDRA setelah semua kandidat melakukan pembayaran uang muka/dp, saat itu juga sama dihadiri semua kandidat, Terdakwa, CHANDRA dan MORIS serta DARMINTO, saat itu semua kandidat menyerahkan semua Paspor masing-masing ke CHANDRA dan diSaksikan DARMINTO;



- Bahwa benar MORIS adalah merupakan orang yang mencari kandidat bekerja di Negara Korea yang sama seperti Terdakwa yang menerima perintah dari CHANDRA;
- Bahwa benar sebelum pемbarangkatan dari kabupaten Tegal, semua kandidat diwajibkan melunasi biaya bekerja di Negara Korea sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut semuanya langsung ke CHANDRA;
- Bahwa benar pada tanggal 8 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB semua calon pekerja dan Terdakwa serta CHANDRA menuju ke Bandara Soekarno Hatta sedangkan Terdakwa kembali ke Tegal;
- Bahwa benar MORIS tidak ikut ke Jakarta sedangkan DARMINTO sudah ada di Jakarta menunggu kedatangan semua kandidat dan CHANDRA serta Terdakwa untuk membagikan Paspor;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah yang Terdakwa sepakati dengan CHANDRA, dimana CHANDRA memberi Terdakwa uang secara transfer hanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan sisanya nanti;
- Bahwa benar CHANDRA ikut berangkat bersama para kandidat karena CHANDRA akan mendampingi sampai Korea dan akan bertemu temannya yang ada di Jeju untuk menyerahkan para pekerja;
- Bahwa benar setelah semua berangkat dari Indonesia, Terdakwa ditelepon oleh NURHENI dan WAHYU kemudian menceritakan bahwa semua kandidat sampai ke Negara Singapura dan dilanjutkan ke Negara Vietnam namun saat akan melanjutkan ke Negara Korea semua tidak boleh berangkat karena tidak memiliki visa kerja ataupun visa turis yang dijanjikan sehingga semua kembali ke Singapura namun kemudian NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI ditinggal di hotel oleh CHANDRA dan DARMINTO, sedangkan CHANDRA dan DARMINTO beserta calon pekerja lainnya menuju ke Korea namun sampai disana tidak boleh masuk juga sehingga kembali lagi ke Indonesia, sedangkan NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI baru kembali ke Indonesia setelah dikirim tiket pulang ke Indonesia oleh CHANDRA dan DARMINTO;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui jika tenaga kerja di luar Indonesia tidak boleh menggunakan visa turis melainkan wajib menggunakan visa kerja, namun Terdakwa tetap menawarkan ke NURHENI, WAHYU dan WARSONO untuk menjadi pekerja pabrik di Korea dengan menggunakan visa turis seperti yang disampaikan CHANDRA kepada Terdakwa karena Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika ada

Halaman 47 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang bersedia menjadi pekerja di Negara Korea dan pekerja tersebut membayar biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui NURHENI, WAHYU dan WARSONO tidak pernah dibuatkan dokumen kerja untuk bekerja di pabrik di Negara Korea oleh CHANDRA;
 - Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa dari pemerintah untuk orang perseorangan atau badan hukum yang akan memberangkatkan pekerja migran untuk bekerja di luar wilayah Negara Indonesia harus memiliki ijin perekrutan dan pemberangkatan serta ijin penempatan pekerja di luar Negeri Indonesia, namun CHANDRApun tidak memilikinya sedangkan untuk DARMINTO menurut CHANDRA memiliki perusahaan yang hanya mempunyai ijin perjalanan traveling namun tidak memiliki ijin pemberangkatan kerja;
 - Bahwa benar setelah semua pekerja tidak jadi bekerja, CHANDRA pernah memberitahukan kepada Terdakwa untuk uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut CHANDRA mengambil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disetorkan atau diberikan kepada DARMINTO. Sedangkan CHANDRA memberikan Terdakwa seharusnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat namun yang terjadi Terdakwa hanya diberikan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) kandidat yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau KEDUA Pasal 86 huruf C jo. Pasal 72 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau KETIGA Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung

Halaman 48 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Orang perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “orang perseorangan”:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang GATOT SUPRANOTO Bin SUDIRJO (Alm.) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”:

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi dimana keterangan Saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang



diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa yang diperoleh fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal NURHENI berawal di bulan Agustus 2022 saat Terdakwa di telepon oleh CHANDRA kemudian Terdakwa datang ke rumah CHANDRA di Ds. Kalisapu, kemudian CHANDRA mengatakan ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, dan disana di negara korea tepatnya di daerah JEJU;

Menimbang, bahwa CHANDRA juga menyuruh untuk mencari kandidat/calon pekerja migran namun ada biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa dijanjikan mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi HARSO dan menceritakan pekerjaan yang ditawarkan CHANDRA hingga kemudian Terdakwa disuruh datang ke rumah NURHENI yang merupakan saudara kandung dari HARSO untuk membicarakan pekerjaan di Negara Korea, hingga kemudian Terdakwa mengenal NURHENI dan menawarkan pekerjaan di Negara Korea kepada NURHENI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu NURHENI dan menawarkan pekerjaan di Negara Korea, kemudian NURHENI berminat namun CHANDRA memberitahu Terdakwa bahwa setiap calon harus dp/uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat akan berangkat harus pelunasan, dan terkait cara pembayaran tersebut Terdakwa sampaikan ke HARSO hingga kemudian Terdakwa dihubungi HARSO dan NURHENI untuk datang karena NURHENI berminat kerja dan ingin membayar uang muka, sehingga Terdakwa ke rumah NURHENI untuk meminta uang dp/uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu uang muka tersebut Terdakwa serahkan kepada CHANDRA dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan ada kandidat lainnya yang Terdakwa dapatkan diantaranya WAHYU dan WARSONO;

Menimbang, bahwa untuk uang dp/uang muka dari WAHYU dan WARSONO yang menerima adalah CHANDRA karena mereka langsung pembayaran secara transfer ke CHANDRA, kemudian semua kandidat pekerja dikumpulkan di rumah CHANDRA pertemuan tersebut ada 2 (dua) kali yang pertama di bulan Agustus 2022 sebelum semua kandidat bayar uang muka, dimana saat pertemuan pertama CHANDRA menjelaskan bahwa ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, dan disana (Negara Korea) ada teman CHANDRA sendiri yang butuh tenaga karyawan, dan CHANDRA juga memperkenalkan DARMINTO yang pada saat itu juga hadir sebagai direktur perusahaan yang



akan mengurus visa turis dan bertanggung jawab atas pemberangkatan dari Indonesia sampai Negara Korea, dan kemudian pertemuan kedua juga diadakan di rumah CHANDRA setelah semua kandidat melakukan pembayaran uang muka/dp, saat itu juga sama dihadiri semua kandidat, Terdakwa, CHANDRA dan MORIS serta DARMINTO, saat itu semua kandidat menyerahkan semua Paspor masing-masing ke CHANDRA dan disaksikan DARMINTO;

Menimbang, bahwa MORIS adalah merupakan orang yang mencari kandidat bekerja di Negara Korea yang sama seperti Terdakwa yang menerima perintah dari CHANDRA;

Menimbang, bahwa sebelum pemberangkatan dari kabupaten Tegal, semua kandidat diwajibkan melunasi biaya bekerja di Negara Korea sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut semuanya langsung ke CHANDRA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB semua calon pekerja dan Terdakwa serta CHANDRA menuju ke Bandara Soekarno Hatta sedangkan Terdakwa kembali ke Tegal;

Menimbang, bahwa MORIS tidak ikut ke Jakarta sedangkan DARMINTO sudah ada di Jakarta menunggu kedatangan semua kandidat dan CHANDRA serta Terdakwa untuk membagikan Paspor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah yang Terdakwa sepakati dengan CHANDRA, dimana CHANDRA memberi Terdakwa uang secara transfer hanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan sisanya nanti;

Menimbang, bahwa CHANDRA ikut berangkat bersama para kandidat karena CHANDRA akan mendampingi sampai Korea dan akan bertemu temannya yang ada di Jeju untuk menyerahkan para pekerja;

Menimbang, bahwa setelah semua berangkat dari Indonesia, Terdakwa ditelepon oleh NURHENI dan WAHYU kemudian menceritakan bahwa semua kandidat sampai ke Negara Singapura dan dilanjutkan ke Negara Vietnam namun saat akan melanjutkan ke Negara Korea semua tidak boleh berangkat karena tidak memiliki visa kerja ataupun visa turis yang dijanjikan sehingga semua kembali ke Singapura namun kemudian NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI ditinggal di hotel oleh CHANDRA dan DARMINTO, sedangkan CHANDRA dan DARMINTO beserta calon pekerja lainnya menuju ke Korea namun sampai disana tidak boleh masuk juga sehingga kembali lagi ke Indonesia, sedangkan NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI baru kembali ke Indonesia setelah dikirim tiket pulang ke Indonesia oleh CHANDRA dan DARMINTO;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui jika tenaga kerja di luar Indonesia tidak boleh menggunakan visa turis melainkan wajib menggunakan visa kerja, namun Terdakwa tetap menawarkan ke NURHENI, WAHYU dan WARSONO untuk menjadi pekerja pabrik di Korea dengan menggunakan visa turis seperti yang disampaikan CHANDRA kepada Terdakwa karena Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika ada yang bersedia menjadi pekerja di Negara Korea dan pekerja tersebut membayar biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui NURHENI, WAHYU dan WARSONO tidak pernah dibuatkan dokumen kerja untuk bekerja di pabrik di Negara Korea oleh CHANDRA;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa dari pemerintah untuk orang perseorangan atau badan hukum yang akan memberangkatkan pekerja migran untuk bekerja di luar wilayah Negara Indonesia harus memiliki ijin perekrutan dan pemberangkatan serta ijin penempatan pekerja di luar Negeri Indonesia, namun CHANDRApun tidak memilikinya sedangkan untuk DARMINTO menurut CHANDRA memiliki perusahaan yang hanya mempunyai ijin perjalanan traveling namun tidak memiliki ijin pemberangkatan kerja;

Menimbang, bahwa setelah semua pekerja tidak jadi bekerja, CHANDRA pernah memberitahukan kepada Terdakwa untuk uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut CHANDRA mengambil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disetorkan atau diberikan kepada DARMINTO. Sedangkan CHANDRA memberikan Terdakwa seharusnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat namun yang terjadi Terdakwa hanya diberikan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) kandidat yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat atau mewujudkan segala



anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukanlah orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tetapi menyuruh orang lain. Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam pengertian bersama-sama melakukan perbuatan, sedikit dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menurut pendapat Drs. PAF Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang kerjasama secara fisik sehingga haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan suatu kerjasama. Dengan demikian untuk dapat dipenuhinya kriteria turut serta haruslah memenuhi ketentuan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, ada kerjasama secara fisik, adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dalam surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa mengenal NURHENI berawal di bulan Agustus 2022 saat Terdakwa di telepon oleh CHANDRA kemudian Terdakwa datang ke rumah CHANDRA di Ds. Kalisapu, kemudian CHANDRA mengatakan ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, dan disana di negara korea tepatnya di daerah JEJU;

Menimbang, bahwa CHANDRA juga menyuruh untuk mencari kandidat/calon pekerja migran namun ada biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa dijanjikan mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi HARSO dan menceritakan pekerjaan yang ditawarkan CHANDRA hingga kemudian Terdakwa disuruh datang ke rumah NURHENI yang merupakan saudara kandung dari HARSO untuk membicarakan pekerjaan di Negara Korea, hingga kemudian Terdakwa mengenal NURHENI dan menawarkan pekerjaan di Negara Korea kepada NURHENI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu NURHENI dan menawarkan pekerjaan di Negara Korea, kemudian NURHENI berminat namun CHANDRA memberitahu Terdakwa bahwa setiap calon harus dp/uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat akan berangkat harus pelunasan, dan terkait cara pembayaran tersebut Terdakwa sampaikan ke HARSO hingga



kemudian Terdakwa dihubungi HARSO dan NURHENI untuk datang karena NURHENI berminat kerja dan ingin membayar uang muka, sehingga Terdakwa ke rumah NURHENI untuk meminta uang dp/uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu uang muka tersebut Terdakwa serahkan kepada CHANDRA dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan ada kandidat lainnya yang Terdakwa dapatkan diantaranya WAHYU dan WARSONO;

Menimbang, bahwa untuk uang dp/uang muka dari WAHYU dan WARSONO yang menerima adalah CHANDRA karena mereka langsung pembayaran secara transfer ke CHANDRA, kemudian semua kandidat pekerja dikumpulkan di rumah CHANDRA pertemuan tersebut ada 2 (dua) kali yang pertama di bulan Agustus 2022 sebelum semua kandidat bayar uang muka, dimana saat pertemuan pertama CHANDRA menjelaskan bahwa ada pekerjaan di pabrik Negara Korea, dan disana (Negara Korea) ada teman CHANDRA sendiri yang butuh tenaga karyawan, dan CHANDRA juga memperkenalkan DARMINTO yang pada saat itu juga hadir sebagai direktur perusahaan yang akan mengurus visa turis dan bertanggung jawab atas pemberangkatan dari Indonesia sampai Negara Korea, dan kemudian pertemuan kedua juga diadakan di rumah CHANDRA setelah semua kandidat melakukan pembayaran uang muka/dp, saat itu juga sama dihadiri semua kandidat, Terdakwa, CHANDRA dan MORIS serta DARMINTO, saat itu semua kandidat menyerahkan semua Paspor masing-masing ke CHANDRA dan diSaksikan DARMINTO;

Menimbang, bahwa MORIS adalah merupakan orang yang mencari kandidat bekerja di Negara Korea yang sama seperti Terdakwa yang menerima perintah dari CHANDRA;

Menimbang, bahwa sebelum pemberangkatan dari kabupaten Tegal, semua kandidat diwajibkan melunasi biaya bekerja di Negara Korea sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut semuanya langsung ke CHANDRA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB semua calon pekerja dan Terdakwa serta CHANDRA menuju ke Bandara Soekarno Hatta sedangkan Terdakwa kembali ke Tegal;

Menimbang, bahwa MORIS tidak ikut ke Jakarta sedangkan DARMINTO sudah ada di Jakarta menunggu kedatangan semua kandidat dan CHANDRA serta Terdakwa untuk membagikan Paspor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah yang Terdakwa sepakati dengan CHANDRA, dimana CHANDRA memberi Terdakwa uang



secara transfer hanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan sisanya nanti;

Menimbang, bahwa CHANDRA ikut berangkat bersama para kandidat karena CHANDRA akan mendampingi sampai Korea dan akan bertemu temannya yang ada di Jeju untuk menyerahkan para pekerja;

Menimbang, bahwa setelah semua berangkat dari Indonesia, Terdakwa ditelepon oleh NURHENI dan WAHYU kemudian menceritakan bahwa semua kandidat sampai ke Negara Singapura dan dilanjutkan ke Negara Vietnam namun saat akan melanjutkan ke Negara Korea semua tidak boleh berangkat karena tidak memiliki visa kerja ataupun visa turis yang dijanjikan sehingga semua kembali ke Singapura namun kemudian NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI ditinggal di hotel oleh CHANDRA dan DARMINTO, sedangkan CHANDRA dan DARMINTO beserta calon pekerja lainnya menuju ke Korea namun sampai disana tidak boleh masuk juga sehingga kembali lagi ke Indonesia, sedangkan NURHENI, WAHYU, FAJRI dan BUDI baru kembali ke Indonesia setelah dikirim tiket pulang ke Indonesia oleh CHANDRA dan DARMINTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui jika tenaga kerja di luar Indonesia tidak boleh menggunakan visa turis melainkan wajib menggunakan visa kerja, namun Terdakwa tetap menawarkan ke NURHENI, WAHYU dan WARSONO untuk menjadi pekerja pabrik di Korea dengan menggunakan visa turis seperti yang disampaikan CHANDRA kepada Terdakwa karena Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika ada yang bersedia menjadi pekerja di Negara Korea dan pekerja tersebut membayar biaya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui NURHENI, WAHYU dan WARSONO tidak pernah dibuatkan dokumen kerja untuk bekerja di pabrik di Negara Korea oleh CHANDRA;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa dari pemerintah untuk orang perseorangan atau badan hukum yang akan memberangkatkan pekerja migran untuk bekerja di luar wilayah Negara Indonesia harus memiliki ijin perekrutan dan pemberangkatan serta ijin penempatan pekerja di luar Negeri Indonesia, namun CHANDRApun tidak memilikinya sedangkan untuk DARMINTO menurut CHANDRA memiliki perusahaan yang hanya mempunyai ijin perjalanan traveling namun tidak memiliki ijin pemberangkatan kerja;

Menimbang, bahwa setelah semua pekerja tidak jadi bekerja, CHANDRA pernah memberitahukan kepada Terdakwa untuk uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut CHANDRA mengambil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disetorkan atau



diberikan kepada DARMINTO. Sedangkan CHANDRA memberikan Terdakwa seharusnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kandidat namun yang terjadi Terdakwa hanya diberikan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) kandidat yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa pengertian atau formulasi bersama-sama tersebut adalah sama dengan pengertian turut serta melakukan yang ada di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, bahwa apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*dader*) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN, begitu pula sebaliknya, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa sering mengajak CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN ataupun secara berganti-gantian saling mengajak untuk mencari kandidat pekerja migran Indonesia, sehingga dengan demikian ada kerjasama antara Terdakwa dengan CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja ke luar Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerjasama tersebut masing masing orang yang melakukan perbuatan pidana (*dader*) yaitu Terdakwa dengan CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN mengetahui dan menyadari bahwa banyak persyaratan dan dokumen resmi dari lembaga pemerintah yang wajib dipenuhi dalam hal pengiriman tenaga kerja ke luar Indonesia sedangkan dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin maupun dokumen-dokumen dari lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang tersebut untuk dapat melakukan pengiriman, pemberangkatan maupun penempatan tenaga kerja di luar Indonesia sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941 No. 863 yang menyatakan, jika kerjasama para pihak adalah demikian lengkap sehingga tindakan di antara mereka tidak mempunyai sifat sebagai suatu pembantuan, maka disitulah terdapat "turut melakukan". Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah tidak sekedar melakukan pembantuan karena Terdakwa juga merupakan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 menyatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan

Halaman 56 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



oleh beberapa pelaku (*dader*), maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah berupa 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi

Halaman 57 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



01/08/22 – 31/08/22, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22, 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi, 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022, 1 (satu) bendel Visa Application Form, 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang mana barang-barang bukti tersebut ternyata masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara pidana lainnya dalam tahap penuntutan, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam



masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma yang mendalam bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUPRANOTO Bin SUDIRJO (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GATOT SUPRANOTO Bin SUDIRJO (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 59 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Paspor, Nomor C5037340 atas nama NURHENI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal untuk pembayaran proses registrasi;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/08/22 – 31/08/22;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial atas nama NURHENI, nomor rekening 606601020891538, periode tranSaksi 01/09/22 – 30/09/22;
- 1 (satu) lembar Diagnos Clinical Laboratory RSU Bunda Jakarta, atas nama NURHENI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Agustus 2022 untuk pembayaran proses registrasi;
- 1 (satu) lembar laporan rekening dari CIMB Niaga (Octo Mobile) a.n. WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 704311224500 periode tranSaksi 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel laporan tranSaksi finansial Bank BNI atas nama WAHYU SETIAWAN dengan No. Rek: 1247223076 periode tranSaksi 01/08/2022 – 30/09/2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan proses perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh penerima dalam hal ini CHANDRA PRASETYO tanggal 5 September 2022;
- 1 (satu) bendel Visa Application Form;
- 1 (satu) lembar medical cek up dari Diagnos Clinical Laboratory tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 23 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang dari WARSONO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CHANDRA tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi financial tanggal 14 Juni 2023 periode tranSaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 1 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 1 September 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 60 dari 61 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa CHANDRA PRASETYO Bin M. AMIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nani Pratiwi, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Eswin Ririh Santosiarti, SH.